



KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Juan Patrick M.C Simangunsong¹, R. Suharto², Herni Widanarti³

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : juanetik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Shopee serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaannya. Layanan Shopee Pinjam memungkinkan pengguna mengakses pinjaman secara digital tanpa tatap muka, yang menimbulkan persoalan hukum terkait validitas tanda tangan elektronik dan risiko penyalahgunaan identitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan. Namun, sistem tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi masih rentan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan hukum bagi pengguna yang dirugikan dapat diperoleh melalui jalur pidana dan perdata, serta tanggung jawab penyelenggara layanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sistem autentikasi dan pengawasan terhadap transaksi pinjaman digital.

Kata kunci : Tanda Tangan Elektronik; Shopee; Pinjaman Online; Keabsahan; Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the validity of electronic signatures in online loan agreements through the Shopee application and legal protection against their misuse. Shopee Pinjam allows users to obtain digital loans without face-to-face interaction, raising legal issues regarding the legitimacy of electronic signatures and the risk of identity abuse. The research applies a normative juridical method by examining relevant legislation such as Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, the Indonesian Civil Code, and implementing regulations. The results show that electronic signatures hold legal validity if they fulfill the legal requirements. However, uncertified electronic signature systems remain vulnerable to misuse. Legal protection for affected users is available through criminal and civil procedures, as well as the liability of service providers. This study emphasizes the importance of improving authentication mechanisms and enhancing oversight of digital loan transactions to ensure legal certainty and consumer protection.

Keywords : Electronic Signature; Shopee; Online Loan; Validity; Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem kehidupan masyarakat modern dipengaruhi kuat oleh kemajuan teknologi digital. Salah satu dampak yang paling terasa adalah hadirnya berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi. Akses pinjaman uang yang dahulu memerlukan prosedur panjang kini tersedia secara instan melalui platform digital.¹ Kemudahan ini menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat.

¹ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, "Perbedaan Pinjaman Online dan P2P Lending," AFPI, diakses 11 Juni 2025, <https://afpi.or.id/en/articles/detail/perbedaan-pinjaman-online-dan-p2p-lending>.



Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia menghadirkan fitur pinjaman tunai melalui layanan Shopee Pinjam. Fitur ini memungkinkan pengguna mendapatkan dana secara daring dengan proses yang singkat.² Perjanjian pinjaman dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka. Mekanisme persetujuan dilakukan sepenuhnya melalui sistem aplikasi.

Pergeseran bentuk perjanjian dari fisik ke digital membawa konsekuensi hukum baru. Tindakan hukum yang sebelumnya dilakukan dengan tanda tangan basah kini digantikan dengan tanda tangan elektronik.³ Proses digitalisasi ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis. Salah satunya terkait validitas persetujuan dalam sistem digital.

Tanda tangan elektronik menjadi bagian utama dalam proses perjanjian daring. Fitur ini digunakan sebagai alat otentikasi persetujuan atas isi perjanjian. Sistem menafsirkan interaksi pengguna, seperti klik atau input kode, sebagai bentuk pengikatan hukum.⁴ Hal ini menimbulkan persoalan baru mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya memahami akibat hukum dari persetujuan melalui sistem digital. Banyak pengguna yang menyetujui perjanjian tanpa membaca seluruh ketentuan. Proses ini dilakukan secara cepat dan dianggap sebagai bagian dari penggunaan aplikasi biasa. Ketidaksadaran ini membuka ruang sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, penyedia layanan berbasis digital semakin mengandalkan sistem otomatisasi. Verifikasi data, persetujuan, hingga pencatatan dokumen berlangsung tanpa interaksi manusia.⁵ Model ini memang efisien, tetapi memiliki potensi masalah hukum. Salah satunya ketika terjadi perbedaan pemahaman antara pengguna dan penyedia layanan.

Perjanjian yang dibuat secara digital tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶ Namun, belum semua pihak memahami bagaimana hukum memandang dokumen yang tidak dicetak atau ditandatangani secara fisik. Hal ini menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan terhadap sistem digital. Terlebih ketika transaksi menyangkut kewajiban pembayaran.

Pinjaman online melalui aplikasi memiliki konsekuensi keuangan nyata bagi pengguna. Kewajiban membayar, bunga, dan sanksi keterlambatan tetap berlaku

² Shopee Indonesia, "[SPinjam] Apa itu SPinjam," *Shopee Help Center*, diakses 11 Juni 2025, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-%5BSPinjam%5D-Apa-itu-SPinjam>.

³ Amalia Purnamasari, "Tanda Tangan Elektronik dengan Metode Verifikasi dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (Juli 2024): 348, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpmt/article/download/4120/4736/8955>.

⁴ Muhammad Fernando dan Abdul Salam, "Urgensi Trusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari 2023): 328, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4241>.

⁵ Rino Subekti et al., *Transformasi Digital: Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0* (Bekasi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 3.

⁶ Bagas Tri Mahesa, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (Oktober 2023): 1089, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.440>.



sebagaimana perjanjian fisik.⁷ Pertanyaannya adalah apakah sistem digital yang digunakan sudah memenuhi standar hukum untuk mengikat para pihak. Ketidakjelasan ini perlu dikaji lebih lanjut.

Tanda tangan elektronik sendiri telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pemahaman dan penerapannya di tengah masyarakat masih terbatas. Tidak semua pengguna mengetahui bahwa klik pada aplikasi dapat dinilai sebagai bentuk persetujuan sah. Hal ini menjadi persoalan ketika muncul klaim penolakan tanggung jawab atas pinjaman.

Maraknya kasus penyalahgunaan identitas dalam layanan pinjaman daring menambah beban persoalan. Beberapa orang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman tetapi namanya tercatat sebagai debitur. Situasi ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem verifikasi digital. Jika tidak segera ditangani, potensi kerugian hukum akan terus meningkat.

Shopee sebagai penyedia layanan berkewajiban memastikan keamanan dan keabsahan setiap transaksi. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik harus memenuhi unsur kehati-hatian. Tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa pengguna telah mengklik “setuju”. Validasi harus benar-benar menunjukkan kesadaran dan kehendak pengguna.⁸

Aspek hukum dari tanda tangan elektronik belum menjadi perhatian utama banyak pengguna aplikasi pinjaman. Fokus lebih sering tertuju pada kecepatan pencairan dana. Padahal, bagian paling krusial dari proses ini adalah bagaimana perjanjian diikat secara sah menurut hukum. Pengetahuan ini sangat penting dalam mencegah risiko sengketa.

Masyarakat digital Indonesia berada pada fase peralihan hukum dari sistem tradisional ke sistem daring. Dalam fase ini, dibutuhkan kajian hukum yang dapat menilai apakah perangkat hukum yang ada sudah cukup melindungi semua pihak. Tanpa kajian tersebut, celah hukum akan terus terbuka dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peran negara dan lembaga hukum menjadi krusial dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian elektronik. Pengaturan teknis dan sanksi atas pelanggaran harus dirumuskan dengan jelas. Tanpa kejelasan tersebut, kekuatan hukum tanda tangan elektronik akan terus dipertanyakan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menilai keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian pinjaman online di aplikasi Shopee. Tujuan utamanya adalah menggambarkan bagaimana hukum Indonesia merespons perubahan cara berkontrak secara digital. Selain itu, penting untuk melihat apakah sistem perlindungan yang ada sudah cukup menjawab risiko penyalahgunaan tanda tangan elektronik.

⁷ Ni Putu Mesha Iswarani Karunia Iriyadi dan Anak Agung Angga Primantari, “Pertanggungjawaban Hukum bagi Nasabah Wanprestasi dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech),” *Jurnal Kertha Wicara* 14, no. 2 (2025): 97, <https://doi.org/10.5281/kw.2025.v14.i02.p4>

⁸ Nabila Rahma Gustami dan Yudho Taruno Muryanto, “Perlindungan Hukum Lender dalam Transaksi Peer to Peer Lending Kaitannya Platform yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” *Privat Law* 11, no. 2 (Juli–Desember 2023): 211.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan keabsahan tanda tangan elektronik dan perlindungan hukum berdasarkan norma hukum tertulis. Bahan hukum yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan pinjaman online.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan pendapat para ahli hukum turut mendukung analisis permasalahan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka di perpustakaan, basis data hukum daring, dan sumber terpercaya lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan normatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Penjabaran hasil analisis disajikan secara sistematis dengan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum berlaku terhadap tanda tangan elektronik pada perjanjian pinjaman melalui aplikasi digital. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yuridis atas isu yang sedang berkembang di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Undang-Undang

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.⁹ Dalam sistem pinjaman konvensional, perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara langsung. Shopee melalui fitur Shopee Pinjam menawarkan proses pinjaman digital yang tidak memerlukan tatap muka. Semua tahapan dilakukan secara elektronik, termasuk proses persetujuan perjanjian.

Tanda tangan elektronik menjadi alat legal untuk menandai persetujuan dalam transaksi pinjaman digital.¹⁰ Perjanjian disetujui melalui interaksi pengguna seperti klik pada tombol tertentu di aplikasi. Sistem Shopee mengartikan tindakan tersebut sebagai bentuk persetujuan penuh. Hal ini menggantikan kehadiran fisik dan tanda tangan basah dalam dokumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur dasar hukum tanda tangan elektronik. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 11 ayat

⁹ Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, ed. Elviandri (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.15.

¹⁰ Affan Muhammad Andalan, 2019. "Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Teknologi Finansial". *Jurist-Diction 2* (6):1933. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15921>.



(1) menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengakuan ini memperkuat posisi tanda tangan elektronik dalam perjanjian digital.

Shopee sebagai penyedia layanan digital menggunakan sistem yang mendukung pembuatan tanda tangan elektronik. Meskipun tidak berupa tanda secara visual, persetujuan melalui sistem aplikasi telah memenuhi unsur kesepakatan. Hal ini perlu ditinjau berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk memastikan keabsahannya. Validitas tanda tangan tersebut menjadi dasar dari keabsahan seluruh perjanjian pinjaman.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.¹¹ Dalam transaksi digital, aspek kesepakatan menjadi hal yang paling sering dipertanyakan. Ketidakhadiran fisik sering menimbulkan keraguan tentang adanya kehendak bebas.

Shopee membangun sistem yang memungkinkan pengguna memberikan persetujuan tanpa intervensi langsung dari petugas. Proses ini memberi keuntungan dari sisi efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko. Pengguna yang tidak memahami konsekuensi hukum bisa terjebak dalam perjanjian yang tidak mereka sadari. Tanda tangan elektronik menjadi titik krusial untuk menentukan keabsahan transaksi.

Pasal 11 ayat (2) UU ITE menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik dianggap sah. Data pembuat tanda tangan harus hanya terkait dengan penandatangan. Data tersebut juga harus berada dalam penguasaan penandatangan saat proses berlangsung. Shopee menggunakan sistem autentikasi berbasis akun dan kode OTP sebagai bentuk pengendalian akses.¹²

Syarat berikutnya adalah setiap perubahan setelah proses penandatanganan harus dapat diketahui. Ini termasuk perubahan terhadap dokumen maupun terhadap tanda tangan itu sendiri. Shopee perlu menjamin bahwa sistemnya memiliki kemampuan untuk mencatat dan mendeteksi segala bentuk modifikasi data. Jika tidak, maka integritas perjanjian dapat diragukan.¹³

Identifikasi terhadap penandatangan juga menjadi syarat penting dalam UU ITE. Sistem Shopee harus mampu menunjukkan siapa pengguna yang memberikan persetujuan. Mekanisme ini tidak hanya penting untuk otentikasi, tetapi juga untuk pembuktian bila terjadi sengketa. Tanpa identifikasi yang kuat, perjanjian akan kehilangan dasar hukum yang sah.

Persetujuan terhadap isi informasi elektronik juga harus dapat dibuktikan. Pengguna yang memberikan tanda tangan elektronik harus diyakinkan telah mengetahui dan memahami perjanjian. Ini menjadi tantangan tersendiri karena sistem digital tidak menyediakan interaksi langsung antara para pihak. Oleh karena itu, aplikasi harus menyediakan notifikasi dan konfirmasi berlapis.

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 71 Tahun 2019)

¹¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm.87.

¹² Ika Menarianti et al., *E-Commerce*, ed. Ash Shadiq Egim (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm.102.

¹³ *Ibid.*



membagi tanda tangan elektronik menjadi dua jenis. Tanda tangan tersertifikasi melibatkan penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah. Sementara itu, tanda tangan tidak tersertifikasi tidak melalui proses otorisasi resmi. Shopee menggunakan sistem yang termasuk ke dalam kategori tidak tersertifikasi.

Keberadaan tanda tangan tidak tersertifikasi tetap diakui secara hukum sepanjang memenuhi syarat dalam UU ITE. Namun, kekuatan pembuktianya di pengadilan bisa lebih lemah dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Shopee sebagai penyedia layanan wajib memastikan bahwa sistem persetujuannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak, maka validitas perjanjian bisa dipersoalkan.

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi menggunakan enkripsi dan sertifikat digital sebagai jaminan keamanan. Teknologi ini mampu memberikan perlindungan ganda terhadap penyalahgunaan.¹⁴ Shopee dapat mempertimbangkan penggunaan sistem ini untuk memperkuat keabsahan transaksi pinjam meminjam. Keamanan pengguna pun lebih terjamin dari potensi manipulasi.

Shopee menggunakan data akun, nomor ponsel, dan kode OTP sebagai bentuk verifikasi. Langkah ini dianggap cukup untuk memastikan bahwa pengguna sendiri yang memberikan persetujuan. Namun, belum semua sistem memiliki kemampuan untuk membedakan penggunaan yang sah dengan yang tidak sah. Penggunaan oleh pihak ketiga yang memperoleh akses bisa menimbulkan sengketa hukum.

Perjanjian elektronik yang sah harus mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak. Jika terjadi pemaksaan atau penyalahgunaan identitas, maka unsur kesepakatan menjadi batal. Shopee perlu memiliki mekanisme untuk menginvestigasi klaim bahwa suatu pinjaman tidak diajukan oleh pengguna asli. Tanpa mekanisme tersebut, posisi hukum pengguna menjadi lemah.

Pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum sudah ditegaskan oleh Pasal 1869 KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan bahwa tanda tangan dapat digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan hukum.¹⁵ Peraturan tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Pasal 11 UU ITE yang menyamakan tanda tangan elektronik dengan tanda tangan biasa. Asalkan memenuhi syarat, maka perjanjian yang dibuat secara digital memiliki kedudukan hukum yang sama.

Shopee harus memastikan bahwa sistem tanda tangan elektroniknya dirancang sesuai standar hukum yang berlaku. Ini tidak hanya untuk melindungi perusahaan dari gugatan, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari kerugian. Transparansi informasi dan kejelasan prosedur menjadi kunci untuk membangun sistem transaksi yang adil. Perjanjian tidak boleh lahir dari ketidaktahuan atau kekeliruan pengguna.

Peningkatan kualitas verifikasi digital menjadi tantangan yang harus dijawab oleh semua penyedia layanan keuangan berbasis teknologi. Shopee sebagai

¹⁴ Debora Intan Dewi Larashati, Andika Persada Putera, dan Mohammad Zamroni, "Perlindungan Hukum Manajemen Rumah Sakit Terkait Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3455, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p25>.

¹⁵ Tirsia Putri Indira et al., *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perkara Hukum Perdata* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), diakses 11 Juni 2025, <https://www.researchgate.net/publication/361137085>.



platform besar memiliki sumber daya untuk membangun sistem yang andal. Penyesuaian dengan peraturan pemerintah dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan akan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Tanpa upaya tersebut, penggunaan tanda tangan elektronik hanya akan menjadi formalitas yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dalam layanan Shopee Pinjam memiliki dasar hukum yang jelas. Keabsahannya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ITE dan peraturan pelaksana lainnya. Penguatan sistem autentifikasi dan verifikasi diperlukan untuk menjaga kekuatan hukum perjanjian. Shopee harus mengambil peran aktif untuk memastikan transaksi digital berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan pengguna.

B. Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Aplikasi Shopee dalam Perspektif Undang-Undang

Kemajuan teknologi digital telah mempermudah proses transaksi keuangan, termasuk perjanjian pinjam meminjam. Shopee melalui fitur Shopee Pinjam memungkinkan pengguna mengakses pinjaman tanpa perlu interaksi fisik. Namun, kemudahan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan keamanan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penyalahgunaan tanda tangan elektronik.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem Shopee memungkinkan perjanjian disahkan melalui tindakan digital seperti klik atau input kode OTP. Ketika data akun dan perangkat dapat diakses oleh pihak lain, tindakan tersebut bisa dilakukan tanpa izin pemilik akun. Situasi ini memunculkan risiko besar bagi pengguna. Mereka dapat terikat dalam perjanjian yang tidak pernah disetujuinya secara sadar.¹⁶

Penyalahgunaan tanda tangan elektronik sering kali terjadi akibat kelalaian pengguna maupun kelemahan sistem penyedia layanan. Kasus penyalahgunaan identitas dalam aplikasi pinjaman daring kerap ditemukan di Indonesia. Beberapa korban melaporkan adanya pinjaman atas nama mereka tanpa pernah mengajukan. Proses penagihan pun tetap berlangsung meskipun pengguna membantah keterlibatannya.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan palsu atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Jika seseorang memalsukan persetujuan digital atau menggunakan akun orang lain untuk pinjaman, perbuatan tersebut dapat diberat sanksi hukum. Perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui mekanisme pidana maupun perdata.

Pasal 35 UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memalsukan informasi elektronik dapat dipidana. Tindakan penyalahgunaan tanda tangan elektronik masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum.¹⁷ Perlindungan ini penting karena korban sering kali tidak

¹⁶ Ika Menarianti et al., *E-Commerce*, hlm. 122.

¹⁷ Nur Aripkah dan Khairunnisa Noor Asufie, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia," *Notary Law Journal* 3, no. 1 (April–Juni 2024): 99, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.



memiliki kontrol terhadap penggunaan identitasnya. Sistem hukum harus mampu merespons kejadian tersebut dengan tegas.

Selain perlindungan pidana, pengguna yang dirugikan juga memiliki hak menempuh jalur perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajibkan pelaku memberikan ganti rugi. Jika pengguna dirugikan karena namanya digunakan untuk pinjaman, maka pihak yang melakukan atau memfasilitasi perbuatan tersebut dapat digugat. Gugatan diajukan sebagai bentuk pemulihan hak.

Perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan sah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. Tidak adanya kehendak bebas dari pihak yang namanya dicantumkan berarti tidak terjadi kesepakatan. Perjanjian seperti ini dapat dibatalkan melalui proses hukum.¹⁸ Pengguna berhak mengajukan keberatan terhadap keabsahan perjanjian yang melibatkan data pribadinya.

Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keutuhan data pengguna. PP Nomor 71 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menjamin sistem dapat mencegah akses tidak sah. Jika sistem tidak mampu mengidentifikasi penyalahgunaan, maka penyelenggara dapat dimintai tanggung jawab. Perlindungan hukum tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga penyedia sistem.

Lemahnya autentikasi pada sistem digital menjadi celah yang sering dimanfaatkan. Shopee seharusnya tidak hanya mengandalkan nomor telepon atau kode OTP sebagai verifikasi tunggal. Penggunaan metode tambahan seperti verifikasi biometrik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga hak pengguna.

Pihak penyedia layanan juga harus memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan dapat diakses pengguna. Ketika pengguna melaporkan adanya penyalahgunaan akun atau pinjaman yang tidak pernah diajukan, sistem harus segera menangguhkan proses penagihan. Tindakan cepat seperti ini menunjukkan keberpihakan pada prinsip perlindungan konsumen. Tanpa mekanisme pengaduan yang baik, kepercayaan terhadap layanan digital akan menurun.

Shopee wajib menyediakan sistem pemeriksaan ulang apabila pengguna merasa tidak pernah menyetujui perjanjian tertentu. Proses investigasi harus melibatkan jejak digital seperti log akses, alamat IP, dan histori aktivitas. Bukti digital ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan apakah perjanjian dilakukan secara sah. Proses ini menjadi bagian penting dari perlindungan hukum.

Jika ditemukan bahwa pengguna tidak melakukan persetujuan, maka Shopee harus menghentikan proses penagihan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban. Menuntut pembayaran atas perjanjian yang tidak sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum perdata. Pengguna berhak menolak kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁹

Selain itu, penyelenggara layanan perlu melakukan edukasi kepada pengguna terkait pentingnya menjaga data pribadi. Sosialisasi mengenai risiko penyalahgunaan tanda tangan elektronik dapat membantu mencegah kejadian

¹⁸ Lukman Santoso Az, ed., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*



serupa. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa tindakan sederhana seperti memberikan kode OTP dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Edukasi menjadi langkah preventif yang efektif.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara layanan pinjaman online wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini meliputi verifikasi identitas yang akurat dan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Regulasi ini mendukung penguatan perlindungan terhadap konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat peningkatan laporan mengenai pinjaman online yang tidak pernah diajukan.²⁰ Data ini menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan tanda tangan elektronik bukan fenomena tunggal. Perlindungan hukum tidak bisa berhenti pada pengaturan semata, tetapi harus menyentuh mekanisme pelaksanaan. Penegakan hukum menjadi bagian penting dari pencegahan pelanggaran berikutnya.

Ketika pengguna merasa dirugikan, mereka juga dapat mengadukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan tergantung kesepakatan para pihak. Jalur litigasi biasanya ditempuh jika jalur non-litigasi tidak membawa hasil. Mekanisme ini memperkuat hak pengguna untuk membela diri secara hukum.

Pengawasan dari otoritas negara sangat diperlukan untuk menjamin bahwa penyedia layanan bertanggung jawab. Pemerintah melalui kementerian terkait perlu melakukan audit terhadap penyelenggara layanan pinjaman daring. Jika ditemukan pelanggaran sistemik, maka dapat dijatuhi sanksi administratif atau pencabutan izin. Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga ekosistem digital yang adil dan aman.

Penyalahgunaan tanda tangan elektronik bukan hanya masalah teknis, melainkan juga persoalan hukum yang menyangkut hak dasar warga negara. Hak atas perlindungan data pribadi harus dijamin oleh penyelenggara layanan dan negara.²¹ Pengabaian terhadap hal ini akan memperlemah perlindungan hukum secara menyeluruh. Penguatan aturan dan implementasi menjadi kunci utama.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian pinjaman online melalui aplikasi Shopee dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan meliputi penguatan sistem keamanan, edukasi pengguna, dan verifikasi berlapis. Sementara penindakan mencakup perlindungan pidana, perdata, dan tanggung jawab administratif penyelenggara.

IV. KESIMPULAN

²⁰ Yuliana, “YLKI Dapat 1.675 Aduan Konsumen Selama 2024, Terbanyak Soal Keuangan,” *Espos Ekonomi*, dipublikasikan sekitar 4 bulan lalu, diakses 11 Juni 2025, <https://ekonomi.espos.id/ylnki-dapat-1675-aduan-konsumen-selama-2024-terbanyak-soal-keuangan-2052771>.

²¹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (25 April 2023): 133, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>



Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Shopee memiliki dasar hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan peraturan pelaksana lainnya. Tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU ITE memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan konvensional. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi masih menimbulkan keraguan dari sisi pembuktian dan membuka risiko sengketa antara pengguna dan penyelenggara layanan digital.

Terkait perlindungan hukum, pengguna yang menjadi korban penyalahgunaan tanda tangan elektronik berhak menempuh jalur pidana maupun perdata. Perbuatan yang menggunakan identitas secara tidak sah untuk keperluan pinjaman dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum. Shopee sebagai penyelenggara sistem wajib menjamin keamanan data dan keabsahan proses autentikasi pengguna. Tujuan penelitian yang ingin menilai keabsahan serta perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan tanda tangan elektronik telah tercapai, dan temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem keamanan serta pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik pinjaman digital.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Martono, Endro, dan Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Disunting oleh Elviandri. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Menarianti, Ika, Basuki Toto Rahmanto, Anita Wijayanti, Endang Sungkawati, Wisang Candra Bintari, dan lainnya. *E-Commerce*. Disunting oleh Ash Shadiq Egim. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Santoso Az, Lukman, ed. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.

Subekti, Rino, Daniel Adolf Ohyver, Loso Judijanto, I Kadek Susila Satwika, Najirah Umar, Nur Hayati, I Putu Susila Handika, Joosten, Migunani, Yoseb Boari, dan Saktisyahputra. *Transformasi Digital: Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0*. Bekasi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

B. Jurnal

Andalan, Affan Muhammad. "Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 1931–50. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15921>.

Aripkah, Nur, dan Khairunnisa Noor Asufie. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif



- Indonesia.” *Notary Law Journal* 3, no. 1 (April–Juni 2024): 94–100. <https://notarylaw.jurnal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Fernando, Muhammad, dan Abdul Salam. “Urgensi Trusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari 2023): 327–333. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4241>.
- Gustami, Nabila Rahma, dan Yudho Taruno Muryanto. “Perlindungan Hukum Lender dalam Transaksi Peer to Peer Lending Kaitannya Platform yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Privat Law* 11, no. 2 (Juli–Desember 2023): 209–217.
- Iriyadi, Ni Putu Mesha Iwarani Karunia, dan Anak Agung Angga Primantari. “Pertanggungjawaban Hukum bagi Nasabah Wanprestasi dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech).” *Jurnal Kertha Wicara* 14, no. 2 (2025): 94–105. <https://doi.org/10.5281/kw.2025.v14.i02.p4>.
- Larashati, Debora Intan Dewi, Andika Persada Putera, dan Mohammad Zamroni. “Perlindungan Hukum Manajemen Rumah Sakit Terkait Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3454–3474. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p25>.
- Mahesa, Bagas Tri. “Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana).” *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (Oktober 2023): 1087–1093. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.440>.
- Purnamasari, Amalia. “Tanda Tangan Elektronik dengan Metode Verifikasi dalam Perspektif Hukum Bisnis.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (Juli 2024): 346–360. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpmt/article/download/4120/4736/8955>.
- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (25 April 2023): 132–46. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

C. Peraturan dan Keputusan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

D. Website

- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. "Perbedaan Pinjaman Online dan P2P Lending." AFPI. Diakses 11 Juni 2025.



<https://afpi.or.id/en/articles/detail/perbedaan-pinjaman-online-dan-p2p-lending>.

Shopee Indonesia. "[SPinjam] Apa itu SPinjam." *Shopee Help Center*. Diakses 11 Juni 2025. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-%5BSPinjam%5D-Apa-itu-SPinjam>.

Tirsa Putri Indira et al., *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perkara Hukum Perdata* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), diakses 11 Juni 2025, <https://www.researchgate.net/publication/361137085>.

Yuliana. "YLKI Dapat 1.675 Aduan Konsumen Selama 2024, Terbanyak Soal Keuangan." *Espos Ekonomi*. Dipublikasikan sekitar 4 bulan lalu. Diakses 11 Juni 2025. <https://ekonomi.espos.id/ylnki-dapat-1675-aduan-konsumen-selama-2024-terbanyak-soal-keuangan-2052771>.